

SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

**Pembanding**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Buana Yudha, S.H., M.H.** dan **Andri Saputra, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Griya Permata Indah Blok B No.1, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 376/Reg.K/1884/2022/PA.Tmk, tanggal 17 Februari 2022, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING;**

**Terbanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Fajar Cahya Gumilar S.H.** dan **Gita Reslia, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Cimuncang Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor

2257/Reg.K/1884/2021/PA.Tmk tanggal 22 November 2021,  
semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat;

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
  - 3.1 CIA bin Pembanding, lahir di Tasikmalaya tanggal 15 Juni 2010;
  - 3.2 RNI binti Pembanding, lahir di Tasikmalaya tanggal 24 April 2015;
  - 3.3 NA binti Pembanding, lahir di Tasikmalaya tanggal 31 Desember 2016;

Berada di bawah asuhan Penggugat (**Terbanding**) dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses bertemu kepada Tergugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai ayah kandung dari anak-anak *a quo*;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000 (*enam ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut dihadiri Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat/Kuasa Tergugat, dan Pemberitahuan isi putusan kepada kuasa Tergugat pada tanggal 7 Februari 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Februari 2022 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal tersebut di atas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 17 Februari 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori Banding yang diterima pada tanggal 22 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. Tanggal 2 Februari 2022 Masehi;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 22 Februari 2022 dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 10 Maret 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 22 Februari 2022 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 10 Maret 2022 bahwa Kuasa Pembanding tidak datang

untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 22 Februari 2022 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 10 Maret 2022 bahwa Kuasa Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Surat Nomor: W10-A/0960/Hk.05/III/2022, tanggal 22 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk. tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah, dihadiri Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat/Kuasa Tergugat, dan Pemberitahuan isi putusan kepada kuasa Tergugat pada tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Februari 2022, oleh

karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat banding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Muhammad Abduh, M.H.I. namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut, Tergugat sekarang Pembanding mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*), karena tidak menjelaskan secara jelas dan tegas

mengapa Penggugat berhak terhadap hak asuh anak, apakah karena undang-undang atau karena alasan lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan keberatan Penggugat dalam eksepsi sebagaimana terurai dalam putusan *a quo* (vide putusan halaman 28 s/d 29);

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan mengenai apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan *a quo* sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata disamping sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bahwa yaitu eksepsi harus ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, juga hal-hal yang menyangkut kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, sedangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding dalam perkara ini gugatan kumulasi cerai dan hadlonah dan ini dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga eksepsi (bantahan) Tergugat sekarang Pembanding tersebut dikesampingkan. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, eksepsi Tergugat sekarang Pembanding harus ditolak karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama patut dikuatkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar karena dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* telah pula mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum lainnya, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Agama Bandung memandang perlu melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sepenuhnya dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa hal yang diakui mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna namun karena alasan perceraianya berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta karena kedua belah pihak mempertahankan dalil-dalil penyebab perselisihan, maka telah tepat kedua belah pihak dibebani pembuktian sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sedangkan Pembanding mengajukan bukti surat .1 sd T.4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi pula yang berasal dari keluarga dan/atau orang dekat dengan kedua belah pihak, bukti mana telah dikualifisir dengan tepat dan benar, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pembanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“miitsaaqon ghalidzon”** yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi

kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, serta antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa terlepas dari benar tidaknya alasan yang didalilkan kedua belah pihak dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan April 2021 Pembanding pergi dari rumah dan meninggalkan Terbanding dan anaknya sampai sekarang tidak pernah pulang artinya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II

halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan hak asuh (*hadhanah*) atas CIA bin Pembanding, lahir di Tasikmalaya, tanggal 15 Juni 2010; RNI binti Pembanding, lahir di Tasikmalaya, tanggal 24 April 2015; NA binti Pembanding, lahir di Tasikmalaya, tanggal 31 Desember 2016; berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya ditetapkan sebagai orang tua pemegang hak asuh atas anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak apakah Penggugat ataukah Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut. Namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya*", sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera*". Dari kedua ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang patut dianggap lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut di atas, namun ia punya kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dengan mengingat Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya. Bila Penggugat/ Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, demikian pula dalam amar putusan kewajiban tersebut harus dicantumkan, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 disebutkan bahwa "Dalam amar penetapan tentang hak hadhanah harus mencantumkan kewajiban pemegang hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya", sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/ 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi untuk melindungi kepentingan si anak yang masih belum mumayyiz dan masih memerlukan cinta dan kasih seorang ibu, maka Penggugat sebagai ibu kandungnya lebih layak untuk diberikan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama CIA bin Pembanding, lahir di Tasikmalaya, tanggal 15 Juni 2010; RNI binti Pembanding, lahir di Tasikmalaya, tanggal 24 April 2015, NA binti Pembanding, lahir di Tasikmalaya, tanggal 31 Desember 2016; berada di

bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa hak asuh atas anak (*hadhanah*) tersebut berlaku sampai dengan anak mencapai umur 12 (dua belas) tahun atau *mumayiz* sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, setelah itu anak dapat menentukan akan tinggal bersama siapa nanti jika usianya telah melampaui 12 (dua belas) tahun atau sudah *mumayiz* sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat yang mohon kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak perempuan yang bernama CIA bin Pemanding, lahir di Tasikmalaya, tanggal 15 Juni 2010. RNI binti Pemanding, lahir di Tasikmalaya, tanggal 24 April 2015, NA binti Pemanding, lahir di Tasikmalaya, tanggal 31 Desember 2016 dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya adalah pengulangan dari jawaban dan dupliknya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pemanding sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa "Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama". Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini sekaligus merupakan jawaban dari memori banding;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan diambil alih

menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحو القضاء به

Artinya: “Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum

### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* dipergunakan pula dalam rekonsensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah tepat memutuskan gugatan Rekonsensi dengan putusan dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Rekonsensi dalam perkara ini dinilai tidak memiliki bukti surat-surat dan saksi-saksi serta alasan hukum yang memperkuat gugatannya karena sudah menjadi pedoman dalam praktek bahwa sebuah surat gugatan seharusnya mengandung alasan hukum dan sengketa, artinya ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## **DALAM KONPENSIREKONPENSISI**

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam konpensi maupun rekonpensi telah tepat, maka Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 02 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 *Hijriyah* patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 2 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 22 Maret 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai

Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**

